

KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (*KAJIAN LITERATUR KITAB AL- AHKAM AS-SULTHANIYYAH*)

Evan Edo Prasetya
Universitas Ibn Khaldun
Email: evanedobogor17@gmail.com

Yono
Universitas Ibn Khaldun
Email: yono@fai.uika-bogor.ac.id

Sutisna
Universitas Ibn Khaldun
Email: sutisna@fai.uika-bogor.ac.id

Abstract

This paper tries to discover out the views of Imam al-Mawardi about the leadership of a non-muslim as expressed in his book titled *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. This paper based on philosophical approach. The philosophical approach applied to investigate the views of Imam al-Mawardi. The primary data sources collected from the book *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, while secondary data are books to review al-Mawardi's thoughts, as well as articles, writings and journals related to the research topic. The results of the study show that the concept of leadership of a non-Muslim according to Imam al-Mawardi is to forbid a non-Muslim from taking up a position as a leader, head of state or government. Because it is against Islamic law. However, Imam al-Mawardi granted a non-Muslim to take up a position particularly as a vizier or at the level of minister or assistant.

Keywords: Leadership, Non-Muslim, Imam al-Mawardi.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam al-Mawardi tentang kepemimpinan seorang non-muslim yang termaktub dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan yang dikaji berdasarkan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji pemikiran tokoh Imam al-Mawardi. Sumber data primer berasal dari kitab *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang ditulis untuk membedah pemikiran al-Mawardi, serta artikel, tulisan dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan seorang non-muslim menurut Imam al-Mawardi adalah melarang seorang non-muslim menduduki jabatan sebagai pemimpin, kepala negara atau kepala pemerintahan. Sebab, bertentangan dengan syariat Islam. Namun demikian, Imam al-Mawardi membolehkan seorang non-muslim untuk menduduki jabatan hanya sebagai *wazir* atau setingkat menteri atau pembantu.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Non-Muslim, Imam al-Mawardi.

Pendahuluan

Artikel ini berangkat dari studi yang dilakukan Muh Yaqub Khan tentang legitimasi politik pemikiran Imam al-Mawardi dari *Arabic & Middle Eastern Studies, University of Leeds*¹ Legitimasi politik yang diberikan perhatian Khan, salah satunya adalah perhatiannya kepada pemikiran terbuka Imam al-Mawardi yang memberikan intrepetasi adanya ruang bagi non-muslim untuk menduduki jabatan pemerintahan. Studi ini juga diperkuat oleh kajian yang dilakukan Rahmawati² dan Ahmad Fauzan.³

Beberapa kajian yang dilakukan tersebut dijadikan pijakan untuk mendaur ulang ruang pengetahuan dalam konteks realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Apalagi fenomena publik seringkali non-muslim menjadi perhatian di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Kerapkali masalah relasi sosial kepemimpinan menjadi masalah publik yang mengkristal sejak D.K.I Jakarta dipimpin oleh Basuki Tjahja Purnama yang non-muslim menjadi Gubernur pada tahun 2014-2017. Kristalisasi ini menyebar karena tidak sedikit daerah di Indonesia yang mempunyai pimpinan kepala daerah dari non-muslim seperti Bali, Ambon, Manado, dan Papua, serta Pontianak dan daerah lainnya. Studi sebelumnya yang disebutkan pada awal pendahuluan ini kemudian mendapat ruang fenomena untuk dikaji berdasarkan perspektif Imam-al Mawardi dalam konteks kepemimpinan seorang non-muslim sehingga menjadi pengetahuan bagi pembaca jurnal ini.

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Pemimpin memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan diiringi ridha Allah swt. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Terjemahnya: “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya.”⁴

1 Mohammad Yaqub Khan, *A Political Study of Al-Mawardi with Special Reference to the Concept of Legitimicay*, (Leeds: University of Ledds, 2001). 128.

2 Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Syari`ah dan Hukum* 16.no. 2 (2018): 264-283

3 Ahmad Fauzan, “Leadership Character According To Imam Al-Mawardi And Its Relevance In Indonesia: The Study Of The Book Of Al-Ahkam As-Sulthaniyyah”, *Jurnal Penelitian*, 15 no.01 (2018): 39-50.

4 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987)

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh seorang yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengakami kehancuran. Hal tersebut sesuai dengan Q.S al-Isra ayat 16.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Terjemahnya : “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (hukuman kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”⁵

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Wujud masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Allah swt. menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas kenegaraan dalam Islam khususnya dalam hal imamah dan wizarat (para pembantu khalifah) dikalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al Asham tidak sependapat dengan mereka. Pemimpin meempati posisi yang penting dalam dalam Islam. Karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mulai dari kesehatan, transportasi, tata kelola sumber daya alam, kesejahteraan, dan pelbagai kebijakan publik lainnya.⁶

Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karangan Imam al-Mawardi membolehkan jabatan *Wazir Tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) alias menteri dipegang oleh kafir *dzimmi* (orang kafir yang berada dalam perlindungan

5 Al-Qur'an dan Terjemahannya.

6 Al-Mawardi. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2019).

kaum muslimin).⁷ Pembolehan ini tentu dengan kriteria yang ketat yang disebutkan dengan lengkap oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang akan dibahas dalam artikel ini.

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif⁸ dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang dikaji berdasarkan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji pemikiran tokoh Imam al-Mawardi. Sumber data primer berasal dari kitab *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang ditulis untuk membedah pemikiran al-Mawardi, serta artikel, tulisan dan jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian yang diunduh melalui jejaring internet. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diberikan makna, serta didiskusikan melalui kajian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya tentang pemikiran filosofis Imam al-Mawardi yang berhubungan dengan konsep kepemimpinan bagi non-muslim dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kepemimpinan

Dalam perspektif Al-Qur`an, istilah pemimpin yang dikonsepsikan dalam kajian syariah dan hukum dapat merujuk pada terminologi khalifah, imamah dan ulu al amr. Menurut bahasa, kata khalifah merupakan subjek dari kata kerja lampau *khalafa* yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Imamah diserap dari kata imam, dalam *Maqayis al Lughah* dijelaskan bahwa terminologi imam pada mulanya berarti pemimpin shalat.⁹ Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya.¹⁰ Ulu al amr merupakan ungkapan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, ulu dan al amr. Yang pertama bermakna pemilik, dan yang kedua bermakna perintah. Tuntunan melakukan sesuatu dan keadaan atau urusan.¹¹

7 Al-Mawardi. 53.

8 Moleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012).

9 Hakim Wahyudi, Hakmi Hidayat & Sri Wahyuni Hakim. "Pemikiran Gramatikal Bahasa Arab oleh Linguistic Arab (Studi Tokoh Lintas Mahzab Nahwu)", *Jurnal Ilmiah Keislaman* 19 no.19 (2020): 113-128.

10 Zuhri, "Kepemimpinan Profetikdi Era 4.0", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 no.1 (2020):115-135.

11 Surahman Amin & Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur`an", *Tanzil: Jurnal Studi Islam* 1 no.1. (2015).6.

Kata *ulu al amr* diterjemahkan “pemilik urusan” dan “pemilik kekuasaan” atau “hak memberi perintah”. Melalui pengertian ini, *ulu al amr* disepadankan dalam arti “pemimpin”.¹²

Beberapa istilah pemimpin yang dijelaskan di atas, terdapat dua konstruksi kata yang kerap kali menjadi perhatian masyarakat, yakni khalifah dan *ulu al amr*. Khalifah kerap kali disebut sebagai *Amir al Mu`minin* atau pemimpin orang yang beriman. Kata khalifah diungkapkan pula dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini sebagai bentuk penegasan Allah swt. untuk menciptakan manusia sebagai pemimpin.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا
 وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹³

Sementara itu, Ibn Katsir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa *ulu al amr* adalah menurut zahirnya ulama. Sedangkan secara umum *ulu al amr* adalah umara dan ulama. Pengertian dengan term *ulu al amr* dapat menjadi lebih luas lagi karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti pemimpin negara, atau pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri juga termasuk di dalamnya.¹⁴

Non-Muslim

Dalam Al-Qur`an, non-muslim disebut sebagai kafir. Penyebutan ini dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dan rasul. Kata kafir sendiri secara bahasa artiya menutupi sesuatu, melepaskan diri, menghapus atau menyembunikan kebaikan yang telah diterima, dan dari segi akidah kafir berarti kehilangan imam. Sedangkan secara terminologis, Said Hawa memberikan pengertian bahwa kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran islam. Istilah kafir dalam Al-Qur`an

12 Surahman Amin & Ferry Muhammadsyah Siregar.

13 Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987)

14 Surahman Amin & Ferry Muhammadsyah Siregar, “Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur`an”, *Tanzil: Jurnal Studi Islam* 1 no.1. (2015). 7.

mengacu pada perbuatan yang berhubungan dengan Allah, namun semua hubungan tersebut bersifat negatif, seperti mengingkari nikmat yang diungkapkan dalam surah An Nahl ayat 55 dan lari dari tanggung jawab dalam Q.S Ibrahim ayat 22.

Q.S An-Nahl ayat 55:

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: “biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya).”¹⁵

Q.S. Ibrahim ayat 22:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلْمُزُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan berkata lah syaitan tatkala perkara hisyab telah diselesaikan: sesungguhnya allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melaikan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanmu, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku sajak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.”¹⁶

Penolakan atau pembangkangan terhadap hukum allah, dan meninggalkan amal saleh yang diperintah Allah Swt. Dari 525 kata kafir dalam berbagai derivasinya, arti yang paling dominan adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul-rasulnya, khususnya kepada nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya.

15 Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987)

16 Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987)

Para ulama fikih mengklasifikasikan non-muslim menjadi dua kelompok, yakni *ahl al-harb* dan *ahl al-'ahd*. Pembagian ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS Al Mumtahanah:8-9.

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya: (8)“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى
إِحْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya: (9)“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ahl al harb adalah golongan orang-orang kafir yang memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum muslim. Istilah kafir *harbi* menurut Yusuf al Qardawi disematkan oleh para fukaha kepada golongan non-muslim yang tinggal di wilayah mereka yang disebut *dar al harb* dan menyatakan permusuhan terhadap kaum muslim dan para pemimpin mereka atau yang tidak mengakui negara Islam. Golongan kafir *harbi* ini adalah semua orang kafir yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslim, baik dari kalangan musyrik (kaum pagan) maupun para ahli kitab.

Sikap kaum muslim terhadap mereka adalah keras disebabkan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi Islam. Syaikh Muhammad ibn Shalih al Utsaimin menyatakan, kafir *harbi* (karena sikap mereka) tidak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari kaum muslim. Mereka inilah golongan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah saw. Sementara *ahl al-'ahd* merupakan orang-orang non-muslim yang bersikap baik, menjalin hubungan yang harmonis terhadap kaum muslim, dan tidak terlibat dalam memusuhi mereka. Golongan ini adalah mereka yang berdamai dan mengadakan ikatan perjanjian dengan kaum muslim, baik yang memilih tinggal di *dar al islam* (wilayah Islam) maupun yang tetap tinggal di wilayahnya.

Para fukaha membagi kelompok *ahl al-'ahd* ini menjadi tiga golongan. Hal ini disebabkan perbedaan sikap dan kedudukan mereka dalam menjalin perjanjian dengan kaum muslim. Mereka adalah *ahl al-dzimmah*, *ahl al hudnah*, dan *ahl al aman*. *Ahl al-dzimmah* adalah non-muslim yang menjadi tanggungan kaum muslim karena telah mengadakan perjanjian berupa tunduk dan patuh terhadap ketentuan beserta hukum Allah dan rasulnya seraya menunaikan jizyah dan mereka berdiam di wilayah Islam. Golongan ini menjadi tanggungan permanen kaum muslim, mereka dijamin hidup dengan aman, damai, dan mendapatkan hak serta kewajiban yang secara umum sama dengan penduduk muslim lainnya, terutama di bidang sosial (muamalah).

Golongan kedua adalah *ahl al hudnah*, yaitu non-muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Perbedaan golongan ini dengan *ahl al-dzimmah* adalah keberadaan mereka yang tidak tinggal di wilayah Islam, namun mengadakan perjanjian dengan kaum muslim. Telah terjadi kesepakatan di antara mereka dan kaum muslim untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati atau yang biasa dikenal dengan istilah gencatan senjata. Oleh sebab itu, golongan ini tidak menjadi tanggungan kaum muslim, hanya saja kaum muslim memiliki ikatan baik dalam berhubungan dengan mereka. Terhadap kelompok ini umat islam memiliki kewajiban untuk menjaga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Golongan terakhir adalah *ahl al aman*, yaitu non-muslim yang tinggal di luar wilayah Islam, namun melakukan kesepakatan perjanjian untuk mendapatkan jaminan keamanan ketika berdiam di dalam wilayah Islam dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan golongan ini dengan golongan lainnya adalah keberadaan mereka di wilayah Islam bukan untuk maksud tinggal selamanya, namun dalam jangka waktu yang terbatas atau sementara. Golongan ini biasanya memasuki wilayah Islam dengan maksud untuk berdagang atau para musafir yang menetap dengan waktu yang terbatas. Karena jika mereka akan menetap untuk selamanya, maka status mereka akan berubah menjadi *ahl al-dzimmah*, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.

Kedudukan Non-Muslim Dalam Pemerintahan

Dalam konteks kebergaman serta toleransi dalam Islam, Imam al-Mawardi membolehkan dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah seorang non-muslim menduduki jabatan dalam pemerintahan. Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan seorang non-muslim hanya boleh menduduki jabatan sebagai *Wazir Tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) dengan catatan jabatan itu hanya boleh dipegang oleh orang kafir *dzimmi* (orang kafir yang berada dalam perlindungan

kaum Muslimin).¹⁷ Sudah barang tentu dengan memperbolehkannya Imam al-Mawardi terhadap seorang non-muslim untuk menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan dalam hal ini menduduki jabatan sebagai *wazir* atau setingkat menteri mempunyai berbagai macam pertimbangan antara lain:

- a. *Wazir Tanfidzi* boleh diduduki oleh seorang non muslim adalah karena dalam jabatan ini seorang Wazir Tanfidzi tidak diperbolehkan untuk memutuskan hukum sendiri, menangani kasus kriminal, dan mengurus pasukan perang.
- b. Tidak diperbolehkan untuk melantik pejabat, karena secara umum Wazir Tanfidzi hanya mengurus bidang administrasi saja.
- c. Tidak diperbolehkan untuk mengomandani pasukan perang dan mengatur strategi perang.
- d. Tidak diperbolehkan untuk mengelola harta Baitul Mal (kas Negara), baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya.

Selain keempat kewenangan yang tidak boleh dimiliki seperti dijelaskan di atas, orang kafir *dzimmi* tidak dilarang menduduki kursi *wizara*, kecuali jika mereka semena-mena yang menyebabkan mereka dilarang menduduki kursi *wizara*. Di samping itu, antara *Wazir Tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *Wazir Tanfidzi* (pembantu Khalifah bidang administrasi) juga berbeda di dalam syarat-syarat *wizara*. Secara garis besar perbedaan di antara keduanya terbagi menjadi empat.

Pertama, untuk menduduki jabatan *Wazir Tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan harus merdeka, sedangkan untuk menjadi *Wazir Tanfidzi* (pembantu Khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian. Kedua, untuk menduduki jabatan *Wazir Tafwidhi* disyaratkan harus beragama Islam, sedangkan untuk jabatan *Wazir Tanfidzi* tidak disyaratkan demikian. Ketiga, untuk menduduki jabatan *Wazir Tafwidhi* disyaratkan menguasai ilmu tentang hukum-hukum syariat, sedangkan untuk menjadi *Wazir Tanfidzi* tidak disyaratkan demikian. Kelima, untuk menduduki jabatan *Wazir Tafwidhi* disyaratkan memiliki ilmu tentang peperangan atau Kharaj, sedangkan untuk *Wazir Tanfidzi* tidak disyaratkan demikian.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dari kedua *wazir* (pembantu khalifah) di atas terdapat empat perbedaan di dalam syarat-syarat pelantikannya sebagaimana terdapat empat perbedaan juga di dalam wilayah

¹⁷ Al-Mawardi. 51-53.

kewenangan keduanya. Di luar perbedaan tersebut, antara keduanya juga ada kesamaan di dalam hak dan syarat-syarat lainnya.

Pandangan Imam al-Mawardi terhadap Pemimpin Non-Muslim

Sebagaimana terurai dalam konsep kepemimpinan yang dibahas sebelumnya, pemimpin seringkali merujuk pada ulu al amr atau pejabat, yaitu orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah sultan, mulk dan ri'asah. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum, namun istilah yang sering digunakan Imam al-Mawardi dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yakni imamah.

Menurut Imam al-Mawardi, imamah berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Posisi imamah ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan. Yang dimaksud oleh Imam al-Mawardi dengan pemimpin adalah imamah, khalifah, raja, sultan atau kepala negara, dan dengan demikian Imam al-Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pengganti Nabi saw., untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian, seorang imam pada satu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.

Menurut al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul "Teori Politik Islam", keimamahan didefinisikan sebagai pemimpin umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw., definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Imam al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan dunia pada kata imamah (pemimpin), itu sebabnya kenapa non-muslim oleh Imam al-Mawardi dilarang menduduki jabatan sebagai Kepala Negara dalam hal ini sebagai khalifah, dikarenakan jabatan ini memikul tugas bukan hanya di dunia bahkan sampai di akhirat kelak.

Imam al-Mawardi juga memberikan syarat-syarat terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat. Pertama, adil dalam arti yang luas. Kedua, memiliki ilmu untuk melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya

supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy. Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi sebelum seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara tau pemimpin. Dalam syarat di atas memang tidak menyebutkan secara jelas bahwa seorang pemimpin harus seorang muslim, namun dengan adanya syarat memiliki ilmu sehingga dapat melakukan ijtihad sudah barang tentu merupakan seorang muslim.

Menurut Rahmawati, pemikiran Imam al-Mawardi dalam sistem pemerintahan yang juga mencakup kepemimpinan dan terdapat aturan (*rules*) dan tanggung jawab (*responsibilities*) dipandang sangat realitis dan demokratis untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan Imam al-Mawardi memuat kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas zamannya melalui apa yang disebut sebagai kontrak sosial dalam konteks muslim dan non-muslim. Dengan kontrak sosial inilah ruang kehidupan politik akan lebih demokratis dan adil. Hal sama dijelaskan Ahmad Fauzan bahwa pemerintahan Islam bukanlah tirani dan bukan kekuasaan mutlak, melainkan konstitusional seperti yang dipahami saat ini. Namun, demikian disarankan bahwa seorang pemimpin berasal dari golongan ulama meskipun di Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Kemudian selanjutnya syarat yang ditawarkan al-Mawardi yang masih kurang relevan adalah bahwa pemimpin harus berasal dari kelompok Quraisy. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, alasan persyaratan al-Mawardi untuk mengangkat seorang khalifah Muslim dari kelompok Quraisy adalah bahwa kriteria seorang pemimpin untuk diterapkan di Indonesia masih dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberi tanggung jawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, non-muslim tidak memenuhi kualifikasi menjadi pemimpin karena mereka tidak bisa mengatur urusan agama Islam. Pemimpin dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan pemimpin pada umumnya. Artinya bahwa prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam terdapat persamaan dengan prinsip pemimpin pada umumnya.

Dalam konteks pembahasan atau pemikiran Imam al-Mawardi mengenai non-muslim yang berhak menduduki jabatan sebagai *Wazir Tanfidzi* dalam pemeritahan Islam dikarenakan jabatan ini memiliki wewenang yang lemah dan hanya

membutuhkan syarat yang sedikit. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan Imam (khalifah). *Wazir Tanfidzi* hanya sebagai mediator antara khalifah dan rakyat.

Tugas dari *Wazir Tanfidzi* hanyalah melaksanakan perintah khalifah, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan actual kepada khalifah supaya Ia dapat menanganinya sesuai perintah khalifah. Dengan demikian, *Wazir Tanfidzi* hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jajak pendapat, itu pun dalam kewenangan khusus. Akan tetapi, jika ia tidak dilibatkan dalam hal itu, kedudukannya lebih dari mediator atau duta.

Wazir Tanfidzi tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekadar pemberitahuan. Untuk menduduki jabatan ini, tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena Ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri yang mensyaratkannya harus berilmu. Tugas *Wazir Tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya terfokus pada dua hal, yakni mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya.

Sebagai perbandingan, konsep kepemimpinan non-muslim juga dikonstruksikan lewat pemikiran Ibnu Taimiyah. Serupa dengan Imam al-Mawardi pandangan ini juga ditengarai berpijak pada adanya fenomena kepemimpinan non-muslim di tengah masyarakat yang mayoritas umat Islam. Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam melauai pendapatnya yang paling terkenal dan kontroversial adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”.¹⁸ Berawal dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan ini, Ibnu Taimiyah melanjutkan lebih jauh tentang peranan negara dalam proyek kosmopolitanisme-nya. Ibnu Taimiyah mengemukakan tugas utama negara adalah tegaknya syari’at yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian, menurutnya, syari’ah dan keadilan universal adalah “saudara kembar” yang paralel dan harus berjalan seiring.¹⁹

Meksipun demikian, diskursus seputar hukum mengangkat pemimpin non-muslim di kalangan umat Islam merupakan isu kontroversial yang senantiasa memancing perdebatan di kalangan para ahli yang telah berlangsung sejak dahulu

18 Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14 no. 1 (2014): 59-89.

19 Abu Thobib Khalik. 78.

hingga kini. Hal ini muncul karena, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam, disamping ditemukan dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih non-muslim sebagai pemimpinnya, ditemukan pula dalildalil lain yang bernada membolehkannya.²⁰

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam menurut Imam al-Mawardi adalah imamah dan syarat bagi orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu, pertama, adil, kedua, memiliki ilmu yang luas untuk ijtihad, ketiga, sehat panca indera, keempat, sehat badan (jasmani), kelima, pandai mengendalikan urusan rakyat, keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan Negara, ketujuh, memiliki nasab Quraisy. Adapun tipe pemimpin ideal adalah tipe pemimpin yang dicontohkan Rasulullah saw., karena beliau merupakan suri tauladan yang sempurna dengan akhlaq Al-Qur'an.

Konsep kepemimpinan seorang non-muslim dalam pemerintahan Islam menurut Imam al-Mawardi, sejatinya Imam al-Mawardi melarang seorang kafir (non-muslim) menduduki jabatan sebagai pemimpin, karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Imam al-Mawardi hanya membolehkan seorang kafirin atau non-muslim menduduki jabatan dalam pemerintahan Islam hanya sebagai *wazir* atau setingkat menteri atau pembantu. Dengan kata lain, legitimasi kepemimpinan bagi non-muslim ada syaratnya untuk menduduki jabatan pada pemerintahan. Jabatan ini pun hanya boleh diberikan di wilayah kerja seorang *Wazir Tanfidzi*, yakni seorang pembantu khalifah bidang administrasi. Jabatan ini hanya mengurus bidang mempersiapkan pasukan, menyampaikan informasi aktual kepada khalifah agar segera mendapat arahan untuk diselesaikan, menjalankan titah khalifah.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Mawardi. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2019.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 1987.
- Khan, Mohammad Yaqub. *A Political Study of Al-Mawardi with Special Reference to the Concept of Legitimicay*. Leeds: University of Ledds, 2001.
- Moleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2012.

²⁰ Abu Thobib Khalik. 83.

Artikel Jurnal

- Amin, Surahman & Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an", *Tanzil: Jurnal Studi Islam* 1 no.1. (2015):1-17.
- Fauzan, Ahmad. " Leadership Character According To Imam Al-Mawardi And Its Relevance In Indonesia: The Study Of The Book Of Al-Ahkam As-Sulthaniyyah", *Jurnal Penelitian*, 15 no.01 (2018): 39-50.
- Khalik, Abu Tholib. "Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14 no. 1 (2014): 59-89.
- Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum* 16.no. 2 (2018): 264-283
- Wahyudi, Hakim, Hakmi Hidayat & Sri Wahyuni Hakim. "Pemikiran Gramatikal Bahasa Arab oleh Linguistic Arab (Studi Tokoh Lintas Mahzab Nahwu", *Jurnal Ilmiah Keislaman* 19 no.19 (2020): 113-128.
- Zuhri, "Kepemimpinan Profetikdi Era 4.0", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 no.1 (2020):115-135.